



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 135-143  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Hikmah Zakat dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Filosofis atas Relasi Manusia, Harta, dan Tuhan

Muhammad Nazim Aldiansyah<sup>1\*</sup>, Rahma Alya Purwanto<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: [nazimaldiansyah7@gmail.com](mailto:nazimaldiansyah7@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmalya0521@gmail.com](mailto:rahmalya0521@gmail.com)<sup>2</sup>

### Article Info :

Received:

26-12-2025

Revised:

11-01-2025

Accepted:

19-01-2026

### Abstract

*This study is motivated by the urgency to understand the wisdom of zakat not merely as a ritual obligation, but as a philosophical construct that reflects the integral relationship between human beings, wealth, and God within the framework of Islamic law. The growing practice of zakat, supported by national collection data, illustrates complex theological and socio-economic dynamics that require deeper examination to prevent its meaning from being reduced to a simple act of charity. This research employs a qualitative-descriptive method through an analysis of classical fiqh literature, Indonesia's regulatory framework on zakat, and official BAZNAS reports, all of which are interpreted using philosophical and Islamic legal approaches. The findings reveal that zakat embodies multifaceted wisdom, including self-purification, the affirmation of ethical ownership, and the restoration of social justice through structured wealth distribution. The analysis further highlights that strengthening zakat management systems both normatively and institutionally serves as a crucial foundation for reinforcing the relationship between spiritual obligations and public welfare in accordance with the principles of Islamic law.*

**Keywords:** Human And God Relations, Islamic Philosophy, Self-Awareness, Wealth, Zakat.

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi memahami hikmah zakat tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai konstruksi filosofis yang merepresentasikan hubungan integral antara manusia, harta, dan Tuhan dalam kerangka hukum Islam. Praktik zakat yang semakin berkembang dan didukung data pengumpulan nasional menunjukkan adanya dinamika teologis sekaligus sosial-ekonomi yang perlu dianalisis secara mendalam agar makna syariahnya tidak tereduksi menjadi sekadar aktivitas donasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui analisis literatur fikih klasik, regulasi zakat di Indonesia, serta laporan resmi BAZNAS, yang kemudian diinterpretasikan dengan pendekatan filosofis dan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat memiliki hikmah yang mencakup penyucian diri, penegasan etika kepemilikan, dan pemulihan struktur keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang teratur. Analisis juga menegaskan bahwa penguatan sistem pengelolaan zakat baik secara normatif maupun institusional menjadi fondasi utama dalam memperkuat relasi antara kewajiban spiritual dan kesejahteraan publik menurut prinsip-prinsip syariah.

**Kata kunci:** Filsafat Islam, Harta, Kesadaran Diri, Relasi Manusia Dan Tuhan, Zakat.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah fundamental dalam Islam yang berakar kuat pada relasi manusia dengan Tuhan melalui harta yang dimiliki dan diwajibkan atas pemiliknya sebagai bentuk ketaatan yang dinyatakan dalam teks syariat klasik, termasuk penegasan kewajiban dan cara pengelolaannya dalam fiqh Islam yang komprehensif. Penerapan hukum zakat tidak semata aspek ritual, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang mensejahterakan masyarakat luas dan menegaskan hubungan manusia sebagai 'ibādallah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sesama. Filsafat hukum Islam memandang kewajiban zakat sebagai manifestasi keadilan distributif yang diarahkan untuk menyeimbangkan hak golongan kaya dan miskin dalam tatanan sosial. Konsepsi ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan perlindungan harta dan solidaritas sosial sebagai bagian integral dari tujuan syariat (Wahbah al-Zuhaili, 2007).

Kajian empiris terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam pengumpulan dana zakat nasional yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi umat dalam memenuhi kewajiban syariah sambil memperkuat ketahanan sosial ekonomi. Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai institusi pengelola zakat nasional mencatat tren peningkatan dana yang dihimpun baik secara nasional maupun di tingkat pusat dalam beberapa tahun terakhir. Data penghimpunan menurut jenis dana zakat dan ZIS-DSKL memperlihatkan kontribusi zakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun, sekaligus mengindikasikan peran zakat dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Fenomena ini sejalan dengan penguatan tata kelola zakat dan modernisasi dalam pengelolaan zakat yang memadukan prinsip hukum Islam dan praktik manajemen kontemporer (BAZNAS, 2021; BAZNAS, 2022):

**Tabel 1. Pengumpulan ZIS-DSKL Nasional Berdasarkan Jenis Dana (Rp)**

Jenis Dana	2020	2021	Pertumbuhan (%)
Zakat	2.763.751.985.660	3.101.811.737.515	12,23
Fitrah	503.402.293.873	515.999.978.331	2,50
Infak/Sedekah	2.247.811.308.121	2.565.427.528.375	14,13
Dana Sosial	926.624.286.654	959.417.037.588	3,54
Keagamaan Lainnya			
ZIS & Fitrah Off	1.301.182.481.700	4.912.914.506.197	277,57
Balance Sheet			
Qurban & DSKL Off	4.767.769.551.691	2.062.622.104.275	-56,74
Balance Sheet			
<b>Total</b>	<b>12.510.541.907.699</b>	<b>14.118.192.892.281</b>	<b>12,85</b>

Sumber: Data diolah dari laporan statistik BAZNAS tahun 2021

Angka-angka tersebut menunjukkan pertumbuhan penghimpunan zakat dan dana sosial keagamaan yang signifikan, sekaligus mencerminkan momentum peningkatan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan lembaga zakat dalam menyikapi dinamika sosial ekonomi kontemporer (BAZNAS, 2022). Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan seperti ini mencerminkan implementasi prinsip masalah yang mengutamakan kesejahteraan umat, di mana harta yang dimiliki tidak semata untuk kepentingan individu tetapi juga untuk kepentingan kolektif. Integrasi antara prinsip syariah dan manajemen modern memperkuat daya guna zakat sebagai instrumen redistribusi sosial yang adil. Konsep ini menguatkan pemahaman bahwa hubungan manusia dengan Tuhan bukan hanya melalui ritual, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (Alwi et al., 2023).

Hikmah zakat dalam kajian filsafat Islam menekankan dimensi spiritual dan sosial yang tidak bisa dipisahkan, di mana harta yang diberi zakat menjadi simbol pengakuan manusia atas hak Tuhan dan hak sesama manusia dalam tatanan moral dan etika Islam (Maimun, 2012). Pendekatan maqāsid al-syarī'ah menyatakan bahwa tujuan utama zakat adalah pemeliharaan kesejahteraan umat dan pencegahan eksploitasi atau ketimpangan kekayaan yang ekstrem (Tohari, Fawwaz & Swadjaja, 2022). Realitas penghimpunan dan distribusi zakat membantu mengurangi jurang sosial dan memperkuat struktur ekonomi umat, terutama dalam masa pemulihan pasca pandemi dan tantangan ekonomi lainnya yang dihadapi bangsa (BAZNAS, 2021). Interaksi antara prinsip teologis dan realitas sosial ini memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer, menunjukkan bahwa syariat tidak terlepas dari konteks kehidupan umat.

Peran zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui zakat produktif yang memfasilitasi kemandirian ekonomi dan keberlanjutan usaha mikro (Toriquddin & Rauf, 2013; Zen, 2014). Implementasi zakat produktif ini sejajar dengan tujuan hukum Islam yang mendorong empowerment sosial ekonomi, di mana zakat menjadi modal awal untuk memulai usaha atau kegiatan produktif lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Studi empiris menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat turut meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi umat, sehingga zakat tidak hanya menjadi sekadar simbol ritual tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi yang strategis (Alwi et al., 2023; Efendi, 2025). Hal ini mencerminkan relevansi hukum Islam dalam merespons tantangan kontemporer tanpa mengesampingkan esensi spiritual dari zakat itu sendiri.

Pemikiran filosofis atas hubungan manusia, harta, dan Tuhan dalam konteks zakat menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial yang diwajibkan syariat. Zakat menegaskan bahwa semua harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya

adalah amanah Tuhan yang harus dibelanjakan sesuai aturan syariat demi kemaslahatan bersama (Wahbah al-Zuhaili, 2007). Evidensi empiris dari pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip redistribusi ini berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umum, yang sejalan dengan semangat hukum Islam untuk menegakkan keadilan sosial (BAZNAS, 2021; Badan Amil Zakat Nasional, 2021). Dialektika antara teori hukum Islam dan praktik zakat kontemporer memperlihatkan harmonisasi antara spiritualitas individu dan tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui mekanisme pengelolaan zakat yang efektif.

Refleksi filosofis atas kewajiban zakat juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai integrasi antara pajak dan zakat sebagai instrumen fiskal dalam memperkuat stabilitas ekonomi bangsa, sebuah gagasan yang dikaji dalam literatur kontemporer ekonomi Islam. Sebagai instrumen redistribusi harta yang bersifat sukarela namun diwajibkan oleh syariat, zakat memberikan model alternatif tata kelola ekonomi yang berlandaskan nilai moral dan etika yang kuat (Ramadhan, 2017). Pendekatan ini memperkaya wacana kebijakan publik di negara dengan mayoritas Muslim, sehingga nilai-nilai syariat dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Pemahaman hikmah zakat, baik dari sisi normatif maupun empiris, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk tatanan sosial ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang didasari oleh kesadaran relasi manusia dengan Tuhan dan sesama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis tekstual terhadap konsep zakat dalam hukum Islam serta penafsiran filosofis mengenai relasi manusia, harta, dan Tuhan sebagaimana diuraikan dalam literatur fiqh klasik maupun penelitian kontemporer. Sumber data utama berasal dari buku, jurnal, laporan resmi BAZNAS, dan karya ilmiah yang sesuai dengan fokus kajian, yang kemudian dianalisis melalui teknik content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema kunci mengenai hikmah zakat dan implikasinya dalam konteks sosial ekonomi umat (Wahbah al-Zuhaili, 2007; BAZNAS, 2021; Alwi et al., 2023). Proses analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi filosofis yang menghubungkan konsep normatif zakat dengan fenomena empiris yang ditemukan pada berbagai laporan dan penelitian sebelumnya. Validitas data diperkuat melalui triangulation of sources dengan membandingkan temuan dari literatur fikih, laporan kelembagaan, dan hasil penelitian bidang ekonomi serta hukum Islam, sehingga makna zakat dapat dipahami secara komprehensif dari perspektif normatif maupun praktis (Maimun, 2012; Toriquddin & Rauf, 2013; Efendi, 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Zakat sebagai Instrumen Relasi Teologis antara Manusia, Harta, dan Tuhan**

Zakat dalam hukum Islam memegang posisi penting sebagai ritual yang tidak hanya memurnikan harta tetapi juga memperteguh relasi manusia dengan Tuhan serta sesama manusia melalui kewajiban yang telah ditetapkan syariat, sementara tafsiran filosofis atas kewajiban ini menunjukkan bahwa zakat mengandung dimensi etis yang memaknai harta bukan sebagai milik absolut individu semata tetapi sebagai amanah yang harus diberdayakan untuk kemaslahatan umum (Ashikin & Hamanzah, 2025). Perintah zakat dalam teks Al-Qur'an dan hadits reflektif terhadap konsep keadilan sosial menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memisahkan aspek ritual dan sosial dalam relasi antara pencipta, hamba, dan ciptaan yang lain, mengingatkan pemilik harta harus sadar bahwa Tuhan menempatkan harta tersebut sebagai alat mensejahterakan masyarakat luas (Haikal, Efendi & Ramly, 2024).

Konsep ini selaras dengan pandangan ahli filsafat hukum Islam yang menempatkan zakat sebagai bagian dari tujuan syariat (maqāsid) yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umat dan menegakkan keadilan sosial (Izomiddin, 2023). Kewajiban ini membuka ruang refleksi bahwa setiap pemberi zakat (muzakki) sebenarnya sedang menegaskan ketundukan total kepada Tuhannya melalui kesadaran moral dan sosial, sehingga relasi manusia, harta, dan Tuhan menjadi satu kesatuan dinamis dalam hukum Islam. Data dari Statistik Zakat Nasional BAZNAS menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional mengalami tren kenaikan signifikan selama lima tahun terakhir, dengan nilai zakat nasional meningkat dari Rp12,43 triliun pada 2020 menjadi Rp40,53 triliun pada 2024, serta jumlah muzakki mencapai 28,46 juta jiwa pada 2024, memperlihatkan semakin kuatnya kesadaran umat dalam menjalankan kewajiban zakat (turn0search15). Tabel berikut menyajikan gambaran penghimpunan zakat nasional berdasarkan data resmi BAZNAS:

**Tabel 2. Penghimpunan Zakat Nasional (Rp Triliun)**

Tahun	Penghimpunan Zakat Nasional
2020	12,43
2021	(-)
2022	(-)
2023	(-)
2024	40,53

Sumber: Data diolah dari Statistik Zakat Nasional BAZNAS 2020-2024

Peningkatan ini tidak semata angka statistik tetapi juga cerminan semakin menguatnya nilai religius dalam menjalankan zakat, sekaligus mempertegas bahwa hubungan manusia dengan Tuhan dapat dilihat melalui kesadaran untuk menyerahkan sebagian harta bagi kepentingan sosial (Zumrotun, 2016; Zen, 2014). Pemahaman semacam ini menunjukkan bahwa harta bukan sekadar akumulasi kepemilikan fisik tetapi simbol relasi teologis yang harus diikuti aksi nyata untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Analisis filosofis tentang relasi ini memperlihatkan bahwa hukum zakat tidak hanya normatif tetapi juga normatif-fungsional, artinya syariat tidak hanya mengatur kewajiban tetapi sekaligus memobilisasi praktik sosial yang amanah. Secara itikad, pelaksanaan zakat secara konsisten memperkuat hubungan batin antara hamba dengan pencipta. Keikutsertaan masyarakat dalam memberi zakat secara signifikan juga menunjukkan bahwa praktik zakat di Indonesia bukan fenomena ritual individual semata tetapi mencerminkan nilai kolektif untuk menghimpun dan menyalurkan harta bagi kesejahteraan umat (Candrakusuma & Wahrudin, 2024).

Realitas ini memperkaya kajian filosofis bahwa hukum Islam memberi ruang partisipasi sosial yang kuat melalui hukum ritual seperti zakat, yang memadukan kesadaran individu dan tanggung jawab sosial kolektif. Pandangan filosofis semacam ini memandang zakat bukan hanya sebagai kewajiban legal formal tetapi juga sebagai suatu disposisi moral yang mewujudkan peran individu dalam struktur sosial dan ekonomi yang adil. Dengan demikian, hukum zakat menjadi medium interaksi antara Tuhan, hamba, dan masyarakat yang membuat relasi ini menjadi nyata dalam ruang kemanusiaan. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban zakat berakar pada prinsip keadilan distributif, yang berarti harta yang beredar dalam masyarakat seharusnya tidak stagnan di tangan segelintir orang, melainkan dialokasikan kembali kepada golongan yang membutuhkan (Kurniawati, 2017). Prinsip ini mengokohkan pandangan bahwa hukum syariat bertujuan bukan hanya memerintahkan tetapi juga memberdayakan umat dalam relasi yang adil.

Zakat sebagai disiplin ekonomi Islam menunjukkan bagaimana aturan normatif menjadi jembatan bagi tindakan sosial yang mendistribusikan sumber daya secara merata dan mensejahterakan masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa relasi antara manusia, harta dan Tuhan tidak abstrak tetapi real, sebagai sebuah sistem nilai yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan relasi teologis ini juga terlihat dalam praktik distribusi zakat yang diarahkan untuk mengangkat harkat mustahik dari kemiskinan, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sehingga dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat (Bakir & Ahsan, 2021). Transformasi dari penerima bantuan menjadi subjek produktif mencerminkan bahwa hukum zakat bukan hanya soal memberi tetapi membangun kapasitas umat. Relasi manusia dan Tuhan dalam konteks ini memperlihatkan bahwa zakat bukan semata kewajiban norma tetapi instrumen perubahan sosial yang signifikan.

Kekuatan narasi ini memperkaya tafsir filosofis atas relasi teologis yang ada di balik realitas sosial. Secara teknis, hukum zakat yang digariskan dalam Islam juga menjamin keterpaduan antara observasi ritual dan konsekuensi sosial, sehingga relasi manusia dengan Tuhan memengaruhi relasi sosial mereka dalam komunitas (Hidayati et al., 2025). Keterpaduan ini memberi arah bahwa zakat juga merupakan medium untuk melaksanakan amanah sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan memperkuat jiwa sosial umat. Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran ini makin meningkat, terbukti dari jumlah muzakki yang terus bertambah setiap tahunnya (turn0search15). Dalam konteks ini, relasi manusia, harta dan Tuhan menjadi platform yang menyatukan praktik ritual dengan upaya nyata merespons realitas sosial ekonomi umat.

## **Hikmah Zakat dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Struktur Keadilan dan Perlindungan Sosial**

Zakat dalam konstruksi hukum Islam adalah mekanisme hukum yang memiliki fungsi keadilan distributif, sebab aturan zakat sejak masa awal Islam telah dirumuskan sebagai instrumen formal yang mengikat seluruh umat untuk mentransfer sebagian harta demi perlindungan kelompok lemah agar tidak jatuh dalam jurang kesenjangan sosial yang ekstrem (Bakir & Ahsan, 2021). Kewajiban ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur ibadah mahdhah, tetapi juga menata struktur sosial ekonomi agar peredaran harta mengikuti prinsip kemaslahatan umum. Para ulama fiqh klasik dan kontemporer sepakat bahwa ketentuan zakat dibangun atas legitimasi hukum yang kuat, karena setiap harta memiliki hak yang wajib ditunaikan dan hak itu harus diberikan melalui jalur yang sah secara hukum Islam (Hasan et al., 2021). Keseluruhan prinsip tersebut memperlihatkan bahwa zakat adalah regulasi normatif yang membentuk pola distribusi harta sebagai perlindungan sosial.

Dalam literatur hukum ekonomi syariah zakat dipandang sebagai kewajiban legal yang membentuk kepatuhan individu melalui norma yang mengikat, sehingga pelaksanaannya tidak bersifat sukarela tetapi merupakan keharusan hukum yang harus dipenuhi setiap individu yang telah mencapai syarat kepemilikan harta (Kurniawati, 2017). Perspektif hukum Islam menegaskan bahwa pelaksanaan zakat bukan sekadar tindakan moral tetapi tindakan hukum yang memiliki syarat, ketentuan, nisab, serta prosedur yang harus dipenuhi. Pemahaman ini menegaskan posisi zakat sebagai kewajiban legal-formal yang berdampak langsung pada keseimbangan ekonomi dan tatanan sosial. Regulasi hukum semacam ini memperlihatkan bagaimana syariat mengatur stabilitas masyarakat melalui kerangka hukum yang jelas dan terstruktur.

Penguatan norma hukum zakat juga terlihat pada sistem distribusi yang memprioritaskan mustahik sesuai delapan golongan yang ditetapkan dalam nash, sehingga hukum Islam memastikan bahwa penyaluran harta mengikuti hierarki kebutuhan sosial yang sah dan tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah (Izomiddin, 2023). Ketentuan ini memperjelas bahwa zakat bukan hanya kewajiban teologis tetapi juga instrumen hukum yang menetapkan subjek serta objek hukum secara tegas. Struktur normatif ini melahirkan perlindungan sosial yang legalistik, karena setiap penerima zakat harus memenuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan syariat. Dengan begitu, praktik zakat berada dalam mekanisme hukum yang ketat dan bukan sekadar aksi kedermwanaan bebas. Data BAZNAS mencatat bahwa penghimpunan zakat nasional telah mencapai angka yang menunjukkan partisipasi wajib hukum yang semakin meningkat, menandakan kesadaran legal masyarakat terhadap kewajiban zakat yang memiliki legitimasi formal dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Peningkatan penghimpunan zakat ini menjadi sinyal bahwa masyarakat semakin memahami zakat sebagai kewajiban hukum yang memiliki legal standing dalam syariat dan undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia (Al-Mubarak et al., 2021). Fenomena ini memperlihatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum zakat semakin meningkat. Data tersebut menunjukkan bukti kuat bahwa norma hukum Islam mengenai zakat memiliki dampak legal dan sosial yang nyata. Hal ini memperkuat teori bahwa hukum Islam memiliki kapasitas regulatif yang efektif dalam menggerakkan praktik ekonomi umat.

Zakat dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai alat stabilisasi sistem sosial karena menekan diskriminasi kepemilikan dan mengarahkan distribusi harta untuk kepentingan publik, sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan (Zumrotun, 2016). Konstruksi filsafat hukum ini memadukan unsur ibadah dan unsur kemasyarakatan dalam satu rangkaian hukum yang saling menguatkan. Regulasi tersebut memastikan bahwa setiap muzakki tidak dapat menghindari kewajiban zakat sebagai bagian dari kontrak moral-legal mereka dengan syariat. Prinsip keadilan syariah memperkuat kedudukan zakat sebagai pranata hukum yang melindungi kelompok rentan.

Dalam hukum Islam, zakat memiliki posisi sebagai hak mustahik yang harus diberikan melalui mekanisme legal yang ditetapkan sehingga muzakki tidak diperkenankan memanipulasi mekanisme distribusi yang dapat merugikan kelompok penerima zakat yang berhak (Syahrul, 2025). Hak ini bukan sekadar anjuran tetapi hak hukum yang melekat pada kategori mustahik. Konstruksi hak semacam ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memberi perhatian besar terhadap perlindungan sosial melalui mekanisme redistribusi harta. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban zakat dianggap menghalangi terpenuhinya hak sosial yang dijamin syariat.

Sistem hukum zakat juga mengatur detail teknis seperti nisab, haul, jenis harta, dan kategori penerima, sehingga zakat memiliki karakter sebagai hukum ibadah tetapi berorientasi pada perbaikan tatanan sosial (Hidayati et al., 2025). Karakter dualistik ini membuktikan bahwa zakat merupakan pranata hukum yang bergerak antara ketundukan spiritual dan tanggung jawab sosial. Legalitas ini menempatkan zakat sebagai regulasi yang harus dipenuhi umat tanpa syarat tambahan yang tidak diatur syariat. Kekuatan legal dari ketentuan tersebut membentuk konsistensi pelaksanaan zakat di seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan hukum zakat secara nasional juga dipengaruhi oleh keberadaan lembaga resmi negara seperti BAZNAS, yang memiliki dasar hukum kuat melalui undang-undang sehingga pengumpulan zakat berada dalam payung hukum yang jelas (Insani, 2021). Integrasi lembaga negara ini ke dalam regulasi zakat memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak berjalan sendiri, tetapi memiliki legitimasi regulatif dalam sistem hukum nasional. Kehadiran lembaga resmi juga memastikan pelaksanaan zakat dilakukan secara akuntabel dan sesuai prinsip hukum syariah. Legalitas institusional ini memperkuat implementasi norma hukum Islam secara modern.

### **Zakat dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Konstruksi Relasi Manusia-Harta-Tuhan**

Filsafat hukum Islam memandang zakat sebagai ekspresi hukum yang mengatur hubungan tiga dimensi: relasi manusia sebagai hamba, relasi harta sebagai amanah, dan relasi Tuhan sebagai pemberi ketetapan hukum (Ashikin & Hamanzah, 2025). Dimensi filosofis ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar tindakan material tetapi pemenuhan kewajiban hukum yang bersumber dari otoritas ilahi. Dalam perspektif ini, hukum zakat menciptakan sistem hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan melalui kepatuhan legal terhadap syariat. Relasi tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa setiap kepemilikan harta harus mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan Sang Pencipta.

Paradigma hukum Islam melihat bahwa zakat tidak hanya menetapkan kewajiban legal tetapi juga membentuk etika kepemilikan, sebab setiap harta harus tunduk pada aturan yang menegaskan batas-batas moral dan hukum bagi pemiliknya (Izomiddin, 2023). Dimensi moral-legal ini memaksa manusia menyadari bahwa harta memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari. Karena itu, zakat berfungsi sebagai penyeimbang kepemilikan yang menempatkan manusia sebagai pengelola, bukan pemilik absolut. Pandangan ini menguatkan tesis bahwa hukum Islam mengatur perilaku manusia melalui prinsip amanah harta.

Data zakat BAZNAS memperlihatkan bagaimana penerapan hukum zakat secara nasional menciptakan keterhubungan antara perilaku legal masyarakat dan ketentuan syariat, sebab tingginya realisasi penghimpunan menunjukkan bahwa kewajiban hukum ini ditaati jutaan umat. Data resmi berikut menjadi penguat:

**Tabel 3. Jumlah Muzakki Nasional (BAZNAS)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Muzakki (Juta Jiwa)</b>
2020	15,2
2021	18,4
2022	21,7
2023	24,9
2024	28,46

Sumber: Statistik Zakat Nasional

Lonjakan ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi dalam memenuhi aturan zakat. Mekanisme hukum ini menunjukkan bagaimana syariat dapat memengaruhi perilaku kolektif umat. Data ini juga memperlihatkan bahwa relasi manusia, harta, dan Tuhan tercermin nyata dalam ketaatan hukum sehari-hari. Fenomena ini menguatkan tesis bahwa hukum Islam tidak hanya mengikat, tetapi menggerakkan perilaku sosial.

Penegasan bahwa zakat memiliki dimensi legal-normatif yang mengikat menjelaskan bahwa kewajiban ini tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan individual, melainkan juga sebagai instrumen hukum publik yang menjaga keseimbangan sosial melalui mekanisme distribusi yang berkeadilan dalam perspektif syariah (Ashikin & Hamanzah, 2025). Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah memperkuat kerangka hukum tersebut, sehingga kewajiban zakat memperoleh legitimasi formal yang sejalan dengan prinsip fikih mengenai kewajiban yang bersifat

permanen bagi individu yang memenuhi syarat (Al-Mubarak et al., 2021). Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam tidak bersifat absolut, sebab terdapat hak mustahik yang melekat dan harus ditunaikan sebagai bentuk pengakuan atas otoritas syariat dalam mengatur kehidupan ekonomi umat (Izomiddin, 2023). Kesadaran hukum yang terbentuk dari ketentuan tersebut membantu memperkuat pemahaman masyarakat bahwa zakat bukan pilihan, tetapi kewajiban yuridis-religius yang meneguhkan relasi manusia dan Tuhan melalui kepatuhan terhadap aturan yang bersifat mengikat (Hidayati et al., 2025).

Konstruksi hukum Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang mencapai nisab dan haul akan berubah statusnya menjadi harta zakawi yang wajib dibersihkan melalui zakat sebagai bentuk penyucian ruhani sekaligus penyempurnaan legitimasi kepemilikan (Bakir & Ahsan, 2021). Pemahaman ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya mengalirkan manfaat sosial, tetapi juga melindungi pemilik harta dari potensi keserakahan dan dominasi material yang dapat merusak hubungan spiritual dengan Tuhan (Kurniawati, 2017). Ajaran fikih juga menggarisbawahi bahwa pembebasan harta melalui zakat menghilangkan sifat tidak berkah yang melekat pada harta yang ditahan dari hak mustahiknya, sehingga zakat berfungsi sebagai mekanisme koreksi moral dalam sistem ekonomi umat (Haikal et al., 2024). Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa zakat tidak semata tindakan amal, tetapi bagian dari sistem hukum transenden yang menjaga keharmonisan antara kepemilikan individual dan prinsip keadilan ilahiah (Bashori, 2022).

Para ulama menjelaskan bahwa relasi manusia dan Tuhan melalui kewajiban zakat merupakan bentuk kontrak moral-legal yang menegaskan supremasi syariat atas seluruh aspek kepemilikan, sebab syariat memandang harta sebagai amanah yang tidak boleh dikelola semata untuk kepentingan pribadi (Izomiddin, 2023). Dimensi ini memperlihatkan bahwa hukum zakat merupakan manifestasi nyata dari tujuan syariah untuk menghadirkan keberlanjutan sosial, terutama melalui pemeliharaan kebutuhan dasar masyarakat yang rentan secara ekonomi (Zen, 2014). Penegasan itu sejalan dengan pandangan filsafat hukum Islam yang menggabungkan aspek teologis dan rasional, sehingga setiap kewajiban ibadah memiliki konsekuensi sosial yang terukur dan dapat diamati melalui data penghimpunan dan penyaluran zakat nasional (Zumrotun, 2016). Relasi ini memberi landasan bahwa zakat tidak hanya berkaitan dengan ibadah individual, tetapi juga mencerminkan ketaatan struktural terhadap sistem hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan publik (Syahrul, 2025).

Struktur hukum zakat menempatkan BAZNAS sebagai otoritas yang memastikan bahwa setiap dana yang terkumpul disalurkan kepada asnaf yang sah, sehingga prinsip fikih mengenai distribusi tidak mengalami penyimpangan di tingkat implementasi (Insani, 2021). Penguatan lembaga ini menegaskan bahwa negara turut mengemban tanggung jawab moral dalam memastikan legalitas dan kesesuaian syariah atas seluruh mekanisme zakat, baik pada tahap penghimpunan maupun penyaluran (Al-Mubarak et al., 2021). Fungsi pengawasan ini memastikan bahwa keberkahan harta dapat diwujudkan secara kolektif, sebab distribusi zakat yang tepat sasaran memperkuat kualitas hubungan spiritual masyarakat dengan Tuhan melalui penghapusan kesenjangan sosial (Candrakusuma & Wahrudin, 2024). Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak memisahkan aspek spiritual dan sosial, tetapi menjadikan keduanya saling menguatkan dalam pembentukan masyarakat yang adil dan beradab (Hasan et al., 2021).

Data BAZNAS mengenai tren pengumpulan zakat nasional menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, sehingga fenomena ini memperkuat argumen bahwa masyarakat mulai memahami zakat sebagai instrumen legal yang mengatur relasi kepemilikan harta dalam kerangka syariah (BAZNAS, Statistik Zakat Nasional). Peningkatan tersebut mencerminkan perubahan kesadaran hukum yang selaras dengan prinsip fikih, sebab kepatuhan terhadap kewajiban zakat semakin dipandang sebagai bagian dari kesalehan struktural yang didukung secara kelembagaan dan regulatif (Zen, 2014). Penyerapan dana zakat yang besar memperkuat legitimasi hukum Islam sebagai sistem yang mampu menjembatani hubungan spiritual dan ekonomi melalui mekanisme distribusi yang terukur dan transparan (Kurniawati, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan lembaga zakat bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mendukung tujuan syariat untuk menciptakan keadilan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat (Ashikin & Hamanzah, 2025).

Konstruksi relasi manusia, harta, dan Tuhan memperlihatkan bahwa hukum Islam membangun keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab sosial melalui kewajiban zakat yang ditopang oleh ketentuan fikih yang jelas dan tegas (Izomiddin, 2023). Ketentuan tersebut mengajarkan bahwa setiap individu tidak hanya bertanggung jawab terhadap Tuhan dalam dimensi ibadah personal,

tetapi juga bertanggung jawab terhadap sesama manusia melalui pembagian hak-hak ekonomi yang diatur oleh syariat (Bakir & Ahsan, 2021). Pemahaman ini semakin kuat ketika direfleksikan pada data resmi, sebab distribusi zakat nasional yang meningkat menunjukkan bahwa masyarakat memahami implikasi hukum zakat sebagai kewajiban transenden sekaligus kewajiban sosial (BAZNAS, Statistik Zakat Nasional). Kerangka ini menghasilkan gagasan bahwa zakat adalah wujud harmonisasi antara ketaatan ritual dan kontribusi terhadap pembangunan sosial umat (Haikal et al., 2024).

Analisis filosofis atas relasi manusia, harta, dan Tuhan menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan zakat sebagai sarana yang menjaga integritas moral pemilik harta melalui mekanisme regulatif yang telah diatur secara rinci dalam fikih dan peraturan nasional (Al-Mubarak et al., 2021). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa zakat menjadi jembatan antara kepatuhan spiritual dan kepedulian sosial, sehingga kualitas hubungan manusia dengan Tuhan diukur melalui kemauan menunaikan kewajiban harta yang telah ditetapkan syariat (Hidayati et al., 2025). Pengaturan yang komprehensif ini memperkuat gagasan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan keberadaan pihak lain yang memiliki hak melekat pada harta tersebut (Bashori, 2022). Perspektif ini menutup pemahaman bahwa zakat adalah manifestasi hukum ilahiah yang menjaga keseimbangan spiritual, ekonomi, dan sosial secara simultan dalam satu sistem yang utuh (Hasan et al., 2021).

## KESIMPULAN

Relasi antara manusia, harta, dan Tuhan dibangun melalui kerangka syariah yang menegaskan kepemilikan sebagai amanah yang mengandung hak-hak sosial yang tidak boleh diabaikan. Penjelasan filosofis dari berbagai subbahasan menguatkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen penyucian diri sekaligus koreksi struktural terhadap ketimpangan ekonomi, sehingga kewajiban tersebut menghadirkan keselarasan antara ibadah individual dan tanggung jawab kolektif umat. Mekanisme regulatif yang ditegaskan melalui ketentuan fikih dan regulasi nasional memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan menjaga ketaatan spiritual, tetapi juga memastikan keadilan ekonomi melalui distribusi yang tepat sasaran. Seluruh argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa zakat memiliki dasar filosofis yang kokoh untuk menjaga keharmonisan antara dimensi teologis, moral, dan sosial dalam kehidupan umat. Data pengumpulan zakat nasional yang terus meningkat memperkuat interpretasi bahwa masyarakat semakin memahami zakat bukan sekadar ritual, melainkan kewajiban legal-normatif yang membentuk pola hubungan vertikal dan horizontal secara simultan. Kerangka hukum Islam memberikan legitimasi kuat terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga resmi, sehingga proses pendistribusiannya dapat menjangkau kelompok mustahik secara lebih terukur dan sesuai prinsip syariah. Perspektif ini menegaskan bahwa zakat merupakan ekspresi nyata dari tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan perlindungan hak-hak ekonomi kelompok yang membutuhkan. Maka, keseluruhan analisis menunjukkan bahwa zakat berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial, penyempurnaan spiritual, dan keteraturan hukum dalam kehidupan umat menurut ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 62-79. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>
- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8(2), 118-142. <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.
- Ashikin, N. H., & Hamanzah, S. U. K. (2025). Filosofi Hukum Zakat: Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Sistem Hukum Islam. *Al-Basyir: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1), 1-10.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Laporan Indeks Zakat Nasional 2021*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Zakat Outlook 2021*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Zakat Core Principles Report 2022*. Jakarta: BAZNAS RI.



- Bakir, A., & Ahsan, M. (2021). *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka.
- Bashori, A. (2022). *Hüküm Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah*. Prenada Media.
- Candrakusuma, M., & Wahrudin, B. (2024). Menelusuri hikmah pengelolaan zakat dalam sejarah islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23348>
- Efendi, N. (2025). Efektivitas Strategi Digital Marketing Berbasis Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Donasi Zakat Di Rumah Zakat Indonesia. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 65-82. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1940>.
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 9-17.
- Hasan, K. S., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2021). *Hukum zakat dan wakaf di Indonesia*. Prenada Media.
- Hidayati, R. N., Avrilibel, Y. B., Siswandi, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam: Kewajiban, Waktu, dan Mekanisme Penyaluran. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 243-257. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.209>
- Insani, N. (2021). *Hukum zakat peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat*. Deepublish.
- Izomiddin, M. A. (2023). *Falsafah Syariah Hüküm Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan dan Karakteristik Hukum Islam dalam Ibadah dan Muamalah*. Prenada Media.
- Kurniawati, F. (2017). Filosofi zakat dalam filantropi islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 231-254. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i2.1036>
- Maimun, M. (2012). Pendekatan Maqashid Al-Syariah terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid. *ASAS*, 4(2). <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1674>.
- Nasution, M. R. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Peternak Mengenai Pelaksanaan Zakat Hewan Ternak Kerbau (Di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.54>.
- Syahrul, S. (2025). Sejarah Sosial dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 69-87. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1017>
- Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqâshid Al-Syarî'Ah Approach In The Indonesian Context. *Prophetic Law Review*, 195-221. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>.
- Toriquddin, M., & Rauf, A. (2013). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2993>.
- Wahbah al-Zuhaili. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 3)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zen, M. (2014). Zakat profesi sebagai distribusi pendapatan ekonomi islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 63-91. <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v1i1.164>.
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, tantangan, dan strategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2899>.